

# TRANSAKSI HIBAH (HADIAH) DENGAN KONPENSASI PADA MASYARAKAT BANJAR

Muhammad Luthfi

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

[Luthfielafif@gmail.com](mailto:Luthfielafif@gmail.com)

## Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan ditujukan kepada penulis tentang hukum praktek akad hibah atau hadiah dengan konpensasi atau membayar yang banyak ditemukan di kabupaten banjar. Seperti yang telah diketahui akad hibah atau hadiah adalah akad *tabarru'* (non komersil) tidak disyaratkan ganti rugi atau konpensasi dalam prakteknya, berbeda dengan akad *bai'* yang disyaratkan dalam prakteknya ada ganti rugi atas konsekuensi alat tukar atau disebut dengan *'iwadh*. Dikalangan ulama ahli fiqh, ada perbedaan pendapat mengenai hukum dari praktek hibah atau hadiah tersebut. Pertama: praktek hibah tidak sah (batal), jika konpensasi yang diminta sebagai ganti rugi dari barang yang telah dihibahkan tidak disebut jumlah nominalnya, contoh seperti: “*ulun (saya) hadiahkan buku ini kepada pian (anda) dengan bayaran suka rela (seikhlasnya) aja*”. praktek seperti ini dinamakan *bai' fasid*, karena tidak bisa dikaitkan dengan hukum jual beli, sebab *iwadh*-nya (konpensasi) tidak jelas jumlah nominalnya, karena di dalam akad jual beli syarat dari *iwadh* atau istilah dalam akad jual beli disebut *tsaman* yaitu diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), selain itu juga praktek ini tidak bisa dikaitkan dengan hukum hibah, sebab ada permintaan *iwadh* (konpensasi) dari *wahib* (pemberi). Kemudian jika barang yang menjadi objek diambil oleh *mauhub* (penerima) maka ia diwajibkan membayar nilai barang tersebut karena dianggap merampas barang yang bukan miliknya. Kedua: akad hibah tersebut dianggap sebagai akad jual beli, jika konpensasi yang diminta sebagai ganti rugi dari barang yang dihibahkan disebut jumlah nominalnya, contohnya seperti “*ulun (saya) hadiahkan buku ini kepada pian (anda) dengan bayaran lima puluh ribu rupiah*”, maka berlaku semua aturan jual beli dalam transaksi hibah tersebut, seperti hukum *khiyar*, atau *syuf'ah*.

Kata kunci: Hibah (Hadiah) Dengan Konpensasi Pada Masyarakat Banjar.

## A. PENDAHULUAN

Islam menjadi ciri Masyarakat banjar sejak berabad-abad yang silam. Islam juga telah menjadi identitas mereka. Melekatnya islam pada Masyarakat banjar, menjadikan Masyarakat banjar sebagai Masyarakat yang agamis atau Islamis karena memang semua masyarakatnya adalah penganut agama islam yang taat bahkan cenderung fanatik.

Agama islam menempati kedudukan penting selain sebagai keyakinan yang dipeluk oleh orang banjar sebagai warga Kerajaan pada masa lampau, juga menjadi satu-satunya sumber hukum islam yang berlaku di seluruh Kawasan Kerajaan.

Penerapan ajaran islam di kalangan Masyarakat banjarpun berjalan dengan tenang dan damai, tanpa ada gejolak social. Masjid sebagai pusat pembinaan umat didirikan pada sejak abad ke-14. Berdasarkan kenyataan ini, maka jelaslah bahwa norma islam telah menyebar dalam identitas kelompok etnis banjar.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan aturan-aturan agama islam, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum islam yang dimuat dalam ilmu fiqh, Masyarakat banjar sangat memegang teguh akan ajaran-ajaran yang telah mereka dapatkan dari para ulama atau disebut dikalangan Masyarakat banjar dengan sebutan tuan guru yang biasa mengajari mereka, sehingga ilmu apapun yang mereka dapatkan di majelis (tempat) pengajian dari para tuan guru, mereka akan berusaha dengan seluruh kemampuan untuk langsung mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan, baik ilmu yang berkaitan dengan permasalahan ibadah atau permasalahan muamalah.

Berkaitan dengan muamalah, Masyarakat banjar dalam keseharian mereka melakukan transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang piutang, dan muamalah lainnya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dimuat dalam fiqh muamalah, Transaksi jual beli yang dilakukan Masyarakat banjar pada umumnya sama seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan Masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti menanyakan harga barang, terkadang terjadi tawar-menawar antara pembeli dengan penjual, kemudian jika ada kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli, maka transaksi jual beli tersebut diakhiri dengan lafal akad “terima kasih” yang diucapkan oleh masing-masing dari kedua belah pihak. Namun ada hal unik pada transaksi jual beli masyarakat banjar pada lafal akad, mereka yang biasa melafalkan dengan ucapan “jual dan tukar”. Ketika ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk melanjutkan transaksi jual beli, waktu mengakhiri transaksi tersebut

---

<sup>1</sup> H.M.Hanafiah, *Mu'amalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar (Dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2012) H.150-159

penjual akan melafalkan *ijab* dengan kata “*jual baju ini seharga seratus ribu rupiah*” atau “*jual seadanya*”, lalu pembeli akan melafalkan *kabul* dengan kata “*ulun tukar*” atau “*tukar seadanya*”. Menurut mereka jika akad jual beli tidak dilafalkan dengan seperti itu maka jual beli yang mereka lakukan hukumnya tidak sah.

Selain lafal “jual dan tukar” yang biasa dilafalkan dalam transaksi jual beli Masyarakat banjar, hal lain yang juga unik dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh Sebagian dari mereka, yaitu melafalkan akad jual beli dengan bahasa hadiah, kadang disebut nominal harga untuk barang yang ditransaksikan, seperti “*baju ini hadiahnya seharga dua ratus ribu rupiah*”, “*kitab ini hadiahnya seharga lima puluh ribu rupiah*”. Atau tidak disebut nominal harganya, seperti “*ulun (saya) hadiahkan barang ini untuk pian (anda) dengan harga seikhlasnya dari pian (anda)*”. kemudian jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan transaksi ke tahapan akad, maka penjual akan melafalkan akad “*ulun (saya) hadiahkan baju ini kepada pian (anda) dengan harga dua ratus ribu rupiah*” lalu pembeli menjawab sambil menyerahkan sejumlah uang sesuai nominal yang disebut dalam *ijab* “*ulun terima hadiahnya, terima kasih*”. Atau pembeli berkata kepada penjual “*ulun behadiah seratus ribu rupiah untuk kitab ini*” lalu penjual menjawab “*ulun terima hadiahnya, terima kasih*”. Dari transaksi hibah atau hadiah seperti ini; datang pertanyaan kepada penulis, apa hukum transaksi jual beli dengan Bahasa hadiah ? jika transaksi tersebut hukumnya sah, maka termasuk dalam pembahasan bab apa pada fiqh muamalah ? Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menjawab pertanyaan tersebut, Karena seperti yang telah kita ketahui ada perbedaan antara transaksi jual-beli dengan transaksi hibah atau hadiah, letak perbedaan yang mendasar diantara keduanya yaitu: transaksi jual beli dilakukan dengan ada *iwadh* (kompensasi) atau ganti rugi atas barang yang dihadiahkan, sebaliknya transaksi hadiah dilakukan dengan tanpa ada kompensasi atas barang yang dihadiahkan. dan penulis mencoba mencarikan jawaban dari pertanyaan tersebut dari beberapa literatur baik itu dari buku-buku yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa arab.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Hibah Dan Hadiah

#### a. Hibah

Hibah menurut ibn al-qasim secara Bahasa atau etimologi diambil dari asal kata هبوب (Bangun Dari Tidurnya, maka Seolah-olah Orang Yang Memberi Sesuatu Ia Telah sadar Untuk Berbuat Kebaikan), atau dari asal kata هب من نومه إذا استيقظ فكان فاعلها استيقظ للإحسان (Hembusan Angin), sedang pengertian hibah secara terminologi yaitu: تملك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى. (Memberikan hak milik Suatu barang Secara Langsung Dan Tidak Diberi Batas Waktu Yang Dilakukan Ketika Orang Yang Memberi Masih Hidup Dengan Tanpa kompensasi Walaupun Dari Orang Yang Lebih Tinggi Kedudukannya)<sup>2</sup>.

Abdurrahman al-juzairi dalam bukunya fikih empat madzhab menghimpun definisi hibah dari empat mazhab; yaitu menurut **Madzhab Hanafi**: hibah adalah pemilikan sesuatu tanpa ada syarat untuk mengganti pada saat itu. ulama **Madzhab Maliki** berpendapat: bahwa hibah ialah pemilikan sesuatu *dzat* tanpa tidak harus diganti yang diniatkan untuk mengharap ridha orang yang diberi hibah. ulama **Mazhab Syafi'i**: berpendapat bahwa hibah diungkap dengan dua makna: 1) bermakna umum sehingga mencakup hadiah dan sedekah. 2) bermakna khusus sehingga hanya untuk hibah. Ulama **Madzhab Hambali** berpendapat bahwa hibah pemilikan yang boleh berpindah berupa harta yang diketahui ataupun tidak, namun tidak sulit untuk diketahui keberadaannya, memungkinkan untuk diserahkan, hukumnya tidak wajib, pada saat hidup dan tanpa harus ada ganti.<sup>3</sup>.

#### b. Hadiah

Menurut hasan al-kaff di dalam bukunya *At-taqrirat as-sadidah fi al-masail al-mufidah*(bab: jual-beli dan faraidh) hadiah ialah: ما يبعثه الإنسان إلى من هو أعلى منه غالباً على وجه الإكرام والمحبة. (suatu benda yang biasa dikirim seseorang untuk orang yang lebih diatas kedudukannya karena memuliakan dan menyayangi).<sup>4</sup>

Dalam buku *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* definisi hibah secara Bahasa atau etimologi ialah: هي المال الذي أتحنف وأهدي لأحد إكراماً له، يقال: أهديت للرجل كذا: بعثت به إليه إكراماً، فالمال هدية. "harta yang dianugerahkan dan dihadiahkan untuk seseorang karena memuliakan orang tersebut, seandainya ada orang yang berkata: aku mehadiahkan sesuatu kepada laki-

---

<sup>2</sup> Ibn Al-Qasim, *Fath Al-Qarib Dan Hasyiyah Al-Bajuri*, (Jeddah: Dar Al-Mihaj, 2016), H. 167-169

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab(Terjemahan Dari Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), H. 438-441

<sup>4</sup> Hasan Al-Kaff, *At-Taqrirat As-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufodah*(Bab: Jual-Beli Dan Faraidh), (Riyad: Dar Al-Mirats An-Nabawy, 2013), H.170

laki itu, maksudnya: aku mengirim sesuatu kepadanya untuk memuliakannya. Maka harta yang diberikan adalah hadiah”.

Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi dari ulama empat mazhab; Mazhab Hanafi: بأنها تملك عين مجانا

“hadiah adalah memberikan hak milik suatu benda secara Cuma-Cuma”.

Kemudian dari mazhab malik: بأنها تملك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل أو ما يدل على التملك.

“hadiah adalah memberikan hak milik suatu benda dari orang yang di-izinkan memberi hadiah untuk orang yang berhak tanpa kompensasi, atau suatu ucapan yang menunjukkan pemberian kepemilikan”.

Mazhab syafi’i memberikan definisikan بأنها تملك عين بلا عوض مع النقل إلى مكان الموهوب له إكراما.

“hadiah adalah memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa kompensasi disertai penyerahan barang kepada orang yang diberi hadiah karena memuliakan orang tersebut”.

Dan menurut mazhab hambali: بأنها تملك في الحياة بغير عوض

“hadiah adalah memberikan hak milik sesuatu Ketika hidup dengan tanpa kompensasi”.<sup>5</sup>

Dari semua pengertian hibah dan hadiah yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan baik hibah ataupun hadiah keduanya dilakukan dengan tanpa ada ganti rugi atau kompensasi dari penerima hibah atau hadiah kepada pemberi barangnya.

Hadiah mempunyai faedah dan hukum seperti hibah, tujuannya untuk memupuk rasa saling membutuhkan dan kepekaan kepedulian social, atau asas saling tolong menolong serta empati, untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, sebagaimana kebiasaan Masyarakat kita, yang biasa mengunjungi orang sakit kemudian memberikanhadiah berupa bingkisan untuk menghibur, atau uang dalam amplop untuk meringankan biaya pengobatannya.

Jika seseorang berkeinginan untuk mendapatkan Ridha allah dengan menghibahkan sesuatu terhadap orang berkebutuhan akan bantuan tersebut, Namanya sedekah. Namun apabila sesuatu tersebut diterima oleh yang memang pantas memperoleh hibah demi langgengnya rasa kasih sayang, dapat disebut sebagai hadiah, berbeda lagi dengan ‘athiyah yang merupakan

---

<sup>5</sup> Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, (Kuwait: Wazarah Al-Awqaf Wa Asy-Syu’un Al-Islamiyyah, 2004), H.252

bentuk pemberian namun biasanya secara khusus dieksekusi pada saat sakit kritis menjelang ajal seseorang.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah Dan Hadiah:

hibah dan hadiah hukum melakukannya adalah sunnah, dasar hukumnya terdapat didalam al-qur'an dan beberapa hadits, diantaranya adalah:

### a. QS. Al-Baqarah ayat 177

﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ... (الآية)﴾

Artinya: “....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...”

### b. Hadits Riwayat abu na'im dari khalid bin 'adiy

﴿عن خالد بن عدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة؛ فليقبله ولا يردده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه﴾.<sup>7</sup> (رواه أبو نعيم)

Artinya: “diriwayatkan dari khalid bin adiy dari rasulullah SAW bersabda : barangsiapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah menerimanya dan tidak menolaknya, sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh allah kepadanya”. (HR.Abu Nu'aim).

### c. Hadits Riwayat al-bukhari dari abu Hurairah

﴿عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا﴾.<sup>8</sup> (رواه البخاري).

Artinya: “ diriwayatkan dari abu hurairah dari Rasulullah SAW bersabda : hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencuntau” (HR.Al-Bukhari)

### d. Hadits Riwayat at-turmudzi dari anas bin malik

﴿لو أهدى إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت﴾<sup>9</sup> (رواه الترمذي)

Artinya: “jika aku diberi hadiah betis kambing pasti akan aku terima, dan jika aku diundang untuk menyantapnya pasti aku penuhi”. (HR. at-turmudzi).

## 3. Rukun Hibah dan hadiah Dan Syarat-Syaratnya:

---

<sup>6</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) H.176

<sup>7</sup> Abu Nu'aim Al-Ashbihani, *Ma'rifat Asha-Habah*, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 1998), H.950

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad Al-Jami' Li Al-Adab An-Nabawiyah*, (Saudi Arabia: Dar- Ash-Shadiq), H.203

<sup>9</sup> At-Turmudzi, *Al-Jami' Ash-Shahih Sunan At-Turmudzi*, (Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Halaby, 1978) H.614

## A) Rukun Hibah Dan Syarat-Syaratnya

### a. Pemberi (*al-wahib*),

*al-wahib* adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. *Wahib* disyaratkan:

- 1) memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- 2) cukup dalam membelanjakan harta, yakni balig dan berakal
- 3) memberi atas dasar kemauan sendiri
- 4) dibenarkan melakukan Tindakan hukum.

### b. Penerima (*al-mauhub lahu*),

penerima (*al-mauhub lahu*) adalah penerima hibah, disyaratkan sudah wujud Ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau ada orang yang memberi hibah akan tetapi dia masih gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia bukan keluarganya atau orang asing.

### c. Objek (*al-mauhub*),

objek (*al-mauhub*) adalah barang yang dihibahkan syaratnya sebagai berikut:

- 1) milik sempurna *wahib*
- 2) memiliki nilai atau harga
- 3) sudah ada Ketika akad *hibah* dilakukan
- 4) telah dipisahkan dari harta milik penghibah
- 5) berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama
- 6) dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi *hibah* ke penerima *hibah*.

### d. akad (*ijab Kabul*)

*ijab Kabul* adalah penyerahan, misalnya si penerima menyatakan: saya hibahkan atau ku-berikan tanah ini kepada-mu, lalu si penerima menjawab: saya terima pemberian saudara.<sup>10</sup>

## B) Rukun hadiah Dan Syarat-Syaratnya:

---

<sup>10</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), H. 216

a. Orang yang berakad (*al-'aqidain*)

terdiri dari pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan penerima hadiah (*al-muhda ilaih*), syarat keduanya sebagai berikut:

pemberi hadiah (*al-muhdi*) haruslah orang yang memiliki kapabilitas untuk melakukan transaksi dan juga tanpa paksaan. Sebaliknya penerima hadiah (*al-muhda ilaih*) juga sama, bukan anak kecil dan orang gila, jika ini terjadi seharusnya diwakili oleh orang tuanya atau yang lainnya.

b. Barang yang ingin dihadiahkan (*al-muhda*), syaratnya adalah:

Harus diketahui dan dapat diserahkan baik secara fisik atau secara hukum<sup>11</sup>.

Ijab dan Kabul tidak disyaratkan pada hadiah, cukup dengan ada penyerahan dan penerimaan barang hadiah<sup>12</sup>

#### 4. Persoalan Hibah Atau Hadiah

- a. apa hukum transaksi jual beli dengan Bahasa hadiah?
- b. jika transaksi tersebut hukumnya sah, maka termasuk dalam pembahasan bab apa pada fiqh muamalah ?

Jawaban dari dua pertanyaan diatas akan dihuraikan dengan mengutip beberapa pendapat dari kalangan ulama ahli fiqh disertai penjelasan kaidah fiqh yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Menurut Ibrahim al-bajuri akad hibah atau hadiah yang di-ikat dengan kompensasi maka akad tersebut antara dua hal:

- 1) Jika kompensasi atas hibah atau hadiah itu tidak disebutkan jumlah nominalnya maka transaksi hibah atau hadiah itu hukumnya batal, disebabkan dua alasan:
  - a) Karena tidak bisa di-sahkan sebagai jual-beli, sebab *iwadh* (kompensasi) nya tidak diketahui dengan jelas, sedangkan salah satu syarat dari akad jual beli yaitu: diketahui harga barang yang diperjual belikan.
  - b) Karena tidak bisa di-sahkan sebagai hibah, sebab ada permintaan *iwadh* (kompensasi), sedangkan akad hibah adalah akad *tabarru'* (non komersil), tidak untuk mencari ganti rugi pada suatu pemberian.

---

<sup>11</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), H.180

<sup>12</sup> Yahya An-Nawawi, *Minhaj Ath-Talibin*, (Jedah: Dar Al-Minhaj, 2005), H.324

2) sebaliknya jika kompensasi hibah atau hadiah itu disebutkan jumlah nominalnya, maka transaksi hibah atau hadiah tersebut dianggap sebagai jual beli, karena dilihat dari praktek transaksinya, tidak dilihat dari lafal akad yang diucapkan, karena itulah berlaku atasnya semua ketentuan jual beli, seperti diperbolehkan *khiyar* dan *syuf'ah*. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya *hasiyyah al-bajuri 'ala fath al-qarib al-mujib* :

وقوله : (بلا عوض) أي: لأن اللفظ لا يقتضيه، هذا إن لم تقيد بثواب، فإن قيدت به: فإن كان مجهولا؛ كثوب... فباطلة، لتعذر تصحيحها بيعا؛ لجهالة العوض، وهبة؛ لأن لفظها لا يقتضيه؛ كما علمت، والمقبوض بها حينئذ مقبوض بالشراء الفاسد؛ فيضمن ضمان المغصوب. وإن كان معلوما... فهي بيع؛ نظرا للمعنى، فيجري فيه أحكامه؛ كالخيار والشفعة، وعدم توقف الملك على القبض؛ بل تملك بالعقد.<sup>13</sup>

Artinya: “*perkataan abi syuja' (bilā 'iwadh) yakni: sebab lafal hibah tidak untuk meminta ganti rugi. Hal ini berlaku pada hibah yang tidak di-ikat dengan kompensasi, jika ia di-ikat dengan kompensasi, kalau kompensasi hibah itu tidak disebut jumlah nominalnya, seperti kompensasi yang diminta yaitu sebuah baju (yang tidak ditentukan model atau jenisnya), maka hukum hibah tersebut adalah batal, sebab tidak bisa di-sahkan sebagai transaksi jual beli, karena tidak jelas kompensasinya. selain itu; Juga tidak bisa di-sahkan sebagai hibah, karena hibah tidak untuk mencari ganti rugi pada suatu pemberian, seperti yang telah diketahui, sedangkan hukum mengambil barang tersebut yaitu sama dengan hukum mengambil barang pada transaksi jual beli yang fasid (batal), dan jika ada kerusakan pada barang itu maka orang yang mengambil diwajibkan menggantinya, sama seperti kewajiban mengganti barang ghasab (rampasan). Namun sebaliknya kalau kompensasi hibah itu nominalnya jelas maka transaksi hibah tersebut dianggap sebagai jual beli, karena dilihat dari praktek transaksinya, tidak dilihat dari lafal akad yang diucapkan, karena itulah maka berlaku atasnya semua ketentuan jual beli, antara lain diperbolehkan khiyar dan syuf'ah, dan transaksinya tidak cukup hanya dengan serah terima barang akan tetapi harus disertai ijab dan Kabul (karena dianggap sebagai transaksi jual beli)”.*

an-nawawi dalam bukunya *mihaj ath-thalibin* buku yang sangat fenomenal dikalangan ulama ahli fiqh terutama mereka yang bermazhab syafi'i berpendapat Tidak jauh berbeda dengan Ibrahim al-bajuri, ia berkata:

ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد؛ ويكون بيعا على الصحيح، أو مجهول فالمذهب بطلانه.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasiyyah Al-Bajuri 'Ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Jeddah: Dar Al-Mihaj, 2016), H. 169

<sup>14</sup> Yahya An-Nawawi, *Minhaj Ath-Talibin*, (Jedah: Dar Al-Minhaj, 2005), H.325-326

Artinya: “jika transaksi hibah dilakukan dengan syarat kompensasi dengan nominal yang jelas, maka dari pendapat yang al-azhar, transaksi tersebut dianggap sah sebagai transaksi jual beli sesuai pada pendapat yang shahih, akan tetapi jika nominalnya tidak jelas maka menurut pendapat al-madzhah transaksi tersebut dianggap batal”

Zakaria al-anshary dalam bukunya *fath al-wahhab ‘ala syarh manhaj ath-thullab* juga berpendapat yang sama dengan dua pendapat sebelumnya, ia berkata:

(والهبة إن أطلقت) بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه (فلا ثواب) فيها (وإن كانت لأعلى) من الواهب؛ لأن اللفظ لا يقتضيه، (أو قيدت بثواب مجهول) كثوب (فباطلة) لتعذر تصحيحها بيعاً؛ لجهالة العوض، وهبة؛ لذكر الثواب، بناء على أنها لا تقتضيه، (أو قيدت بمعلوم فبيع) نظراً إلى المعنى.<sup>15</sup>

Artinya: “(hibah seandainya diucapkan secara *muthlaq*) yakni: tidak disebut mengenai ada kompensasi atau tidak (maka tidak ada kompensasi) pada hibah itu (sekalipun dari orang yang lebih tinggi kedudukannya) daripada pemberi, karena lafal hibah tidak digunakan untuk mencari kompensasi, (namun jika di-ikat dengan kompensasi yang tidak jelas nominalnya) seperti kompensasi dari hibah itu yaitu sebuah baju yang tidak ditentukan model atau jenisnya (maka hibah seperti itu hukumnya batal) karena tidak bisa di-sahkan sebagai jual beli sebab tidak jelas nominal hibahnya. Dan tidak bisa juga di-sahkan sebagai hibah, sebab kompensasi dari hibah disebut, padahal transaksi hibah tidak mencari kompensasi, (atau di-ikat dengan kompensasi yang jelas nominalnya maka hibah seperti itu dianggap sebagai jual beli) karena lebih melihat kepada prakteknya”

bakri syatho dalam bukunya *hasyiyyah I’annah ath-thalibin ‘ala fath al-mu’in* juga berpendapat tentang transaksi hibah yang dilakukan seperti itu:

واحترز بقولنا "بلا عوض" عن البيع والهبة بثواب؛ فإنها بيع حقيقة.<sup>16</sup>

Artinya: “kami sangat berhati-hati dengan menyebut (*bilā ‘iwadh*) dari transaksi jual beli dan hibah yang diikat dengan jelas, maka sebenarnya itu adalah akad jual beli”

Dari semua pendapat yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi hibah atau hadiah yang di-ikat dengan kompensasi, baik itu yang disebut jumlah nominalnya

---

<sup>15</sup> Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab ‘Ala Syarh Manhaj Ath-Thullab*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998), H.448

<sup>16</sup> Bakri Syatho, *Hasyiyyah I’annah Ath-Thalibin ‘Ala Fath Al-Mu’in*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), H. 245-246

atau tidak disebut, maka hukum transaksi itu tidak lagi dianggap sebagai transaksi hibah atau hadiah, karena disebut jumlah nominalnya atas hibah atau hadiah tersebut.

Pendapat dari para ahli fiqh yang dijelaskan diatas sesuai dengan kaidah fiqh yang berkaitan dengan transaksi hibah atau hadiah yang di-ikat dengan kompensasi, yaitu:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya: “*penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya*”.

Kaidah ini menghendaki; setiap transaksi yang terjadi dalam keseharian Masyarakat yang diperhatikan dan menjadi acuan adalah tujuan dan substansi dari transaksi, bukan apa yang mereka ucapkan dalam ijab Kabul. Karena suatu akad itu dilihat dari segi sahnya akad apabila berkumpul syarat dan rukunnya pada keadaan yang sebenarnya.<sup>17</sup>

Bahkan para ahli fiqh diatas berpendapat bahwa hibah atau hadiah yang di-ikat dengan kompensasi yang tidak disebut nominalnya, transaksi tersebut dianggap *fasid* (batal), dan orang yang melakukan akad yang *fasid* (batal); jika ada unsur kesengajaan pada melakukan akad yang *fasid* maka hukumnya haram, dalam kaidah fiqh dikatakan:

تعاطي العقود الفاسدة حرام

Artinya: “*haram hukumnya menerapkan akad yang fasid*”

Akad yang *fasid* adalah akad yang tidak didapati tujuan dari akad itu sendiri, sebab dari *fasadnya* suatu akad adalah hilangnya rukun atau syarat.<sup>18</sup>

## 5. PENUTUP:

Hibah adalah: Memberikan hak milik Suatu barang Secara Langsung Dan Tidak Diberi Batas Waktu Yang Dilakukan Ketika Orang Yang Memberi Masih Hidup Dengan Tanpa kompensasi Walaupun Dari Orang Yang Lebih Tinggi Kedudukannya. Sedangkan hadiah adalah: suatu benda yang biasa dikirim seseorang untuk orang yang lebih diatas kedudukannya karena memuliakan dan menyayangi. Pengertian hibah, sedekah, hadiah dan *athiyah* saling berkiatan, baik secara etimologi maupun terminologis, perbedaannya terletak pada tujuannya. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka disebut dengan sedekah, jika

---

<sup>17</sup> Muhammad Yafiz Dan M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi & Bisnis Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), H. 159

dinamakan kasih sayang dan mempererat hubungan maka itu hadiah, sedangkan jika untuk orang-orang yang diberi dapat memanfaatkannya maka dinamakan hibah, berbeda lagi dengan *'athiyah* yang merupakan bentuk pemberian namun biasanya secara khusus dieksekusi pada saat sakit kritis menjelang ajal seseorang, Kemudian transaksi hibah atau hadiah jika dilakukan dengan yang tidak disebut nominal harganya maka transaksi itu tidak sah atau dianggap batal, karena tidak bisa disebut sebagai jual beli dan hibah. Namun jika dilakukan dengan kompensasi yang disebut nominal harganya maka transaksi tersebut dianggap sebagai jual beli, karena melihat dari praktek transaksinya tidak melihat dari lafalnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: “*penilaian pada semua bentuk akad berdasarkan pada tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan lafal dan bentuknya*”.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshary, Zakariya bin muhammad, *Fath Al-Wahhab 'Ala Syarh Manhaj Ath-Thullab*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998)

Al-Ashbihani, Abu Nu'aim, ahmad bin Abdullah, *Ma'rifat Asha-Habah*, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 1998).

Al-Bajuri, Ibrahim bin muhammad, *Hasiyyah Al-Bajuri 'Ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Jeddah: Dar Al-Mihaj, 2016)

Al-Bukhari, Muhammad bin ismail, *Al-Adab Al-Mufrad Al-Jami' Li Al-Adab An-Nabawiyyah*, (Saudi Arabia: Dar- Ash-Shadiq)

Al-gazi, muhammad qasim, *Fath Al-Qarib Dan Hasyiyah Al-Bajuri*, (Jeddah: Dar Al-Mihaj, 2016)

Al-Juzairi, Abdurrahman bin Muhammad, *Fikih Empat Mazhab(Terjemahan Dari Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

Al-Kaff, ahmad bin hasan *At-Taqrirat As-Sadidah Fi Al-Masail Al-Mufodah(Bab: Jual-Beli Dan Faraidh)*, (Riyad: Dar Al-Mirats An-Nabawy, 2013)

*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wazarah Al-Awqaf Wa Asy-Syu'un Al-Islamiyyah, 2004)

An-Nawawi, Yahya bin syaraf, *Minhaj Ath-Talibin*, (Jedah: Dar Al-Minhaj, 2005),

At-Turmudzi, Muhammad bin isa *Al-Jami' Ash-Shahih Sunan At-Turmudzi*, (Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Halaby, 1978).

H.M.Hanafiah, *Mu'amalat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar (Dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2012),

Muhammad Yafiz Dan M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi & Bisnis Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022)

Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)

Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)

Syatho usman bin muhammad, *Hasyiyyah I'arah Ath-Thalibin 'Ala Fath Al-Mu'in*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2013)